



P U T U S A N

Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang "PT. DKM") (dahulu bernama PT. DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT. OCI Kaltim Melamine), diwakili oleh Presiden Direktur PT. OCI Kaltim Melamine, DANU PRIHANTARA NURRACHMAN, berkedudukan di Kaltim Industri Estate, Bontang Utara 75313, Kalimantan Timur, serta beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada GP AJI WIJAYA, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Adi Wijaya, Sunarto Yudo & Co., berkantor di Gedung Cyber 2 Lantai 31 Unit A. Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

terhadap

1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, diwakili oleh Direktur Utama PT. Pupuk Kalimantan Timur, Drs. AAS ASIKIN IDAT, Ak. MM., berkedudukan di Jalan James Simanjuntak Nomor 1, Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh LUKAS BUDIONO, SH. CN. LLM., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lukas Budiono & Partners, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt. 5, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Surabaya dan ARDI HARTO MULYO, SH., dan kawan-kawan, para Manager/Staf Bidang Hukum pada PT. Pupuk Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Ir. James Simandjuntak Nomor 1 Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;
2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMA, diwakili Direktur Utama PT. Kaltim Medika Utama (Rumah Sakit Pupuk Kaltim), Dr. NURUL

Hal. 1 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONI, M.Kes., berkedudukan di Jalan Oxygen Nomor 01, Komplek PT. Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh LUKAS BUDIONO, SH. CN. LLM., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lukas Budiono & Partners, berkantor di Gedung Bank Mandiri Lt. 5, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013, para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon Pailit Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Di Tagih Kepada para Pemohon Pailit:

A. Pemohon Pailit I:

1. Bahwa Pemohon Pailit I merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI, yang bergerak di bidang agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya, serta industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan dan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Desember 1977 dihadapan Notaris Januar Hamid, SH. dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor Y.A.5/5/11 tertanggal 16 Januari 1979, dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pupuk Kalimantan Timur Nomor 25 tertanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Lumassia, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-18494.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Hal. 2 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pupuk Kalimantan Timur Nomor 01 tertanggal 7 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lumassia, SH., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-35853 tanggal 3 Oktober 2012, sebagai suatu perseroan yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya;

2. Bahwa Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan *melamine* dan produk turunannya serta untuk dapat menjalankan pabriknya Termohon Pailit membutuhkan *supply raw material* atau bahan mentah dan utilitas serta personil/karyawan dari Pemohon Pailit;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas Termohon Pailit dan Pemohon Pailit I melakukan kesepakatan berdasarkan perjanjian-perjanjian tanggal 2 Mei 1991 di bawah ini:
 - a. *Raw Materials Supply and by-Product Offtake Agreement*, antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit I yang pada pokoknya perjanjian tersebut menyepakati bahwa Pemohon Pailit I akan mensupply urea, ammonia dan CO₂ kepada Termohon Pailit, dan Pemohon Pailit I akan menerima dan membeli seluruh hasil *carbamate* dari Termohon Pailit. Dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani *Side Agreement To Raw Materials Supply And By-Product Offtake Agreement* (Vide Bukti P.1.a & P.1.b);
 - b. *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement* antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, yang pada pokoknya Pemohon Pailit I akan menyuplai utilitas kepada Termohon Pailit, yang terdiri atas *Steam, Natural gas, Electricity, Nitrogen, Demineralized, Water, Cooling tower, Make up, Potable water*, sebagaimana tertuang di dalam *Schedule A Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement*, dan kemudian terdapat perubahan melalui *Addendum Perjanjian Pasokan Utilitas/Kembalian Kondensat Steam* Nomor 7856/SP- BTG/2010 tertanggal 30 Juli 2010 (Vide Bukti P.1.c & P.1.d);

Hal. 3 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Personnel Agreement* antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, yang pada pokoknya Pemohon Pailit I akan memberikan personil/karyawan kepada Termohon Pailit dan Termohon Pailit akan membayar kepada Pemohon Pailit I. Berdasarkan Pasal 5 ayat (5.2.) bahwa Pemohon Pailit I menyediakan personil/karyawan untuk Termohon Pailit dan pada Pasal 5 ayat (5.3), Termohon Pailit harus membayar kepada Pemohon Pailit I sesuai dengan tagihan yang diserahkan kepada Termohon Pailit (Vide Bukti P.1.1.e);
(Untuk selanjutnya ketiga-tiganya disebut sebagai “Perjanjian-Perjanjian *Supplier*”);
4. Bahwa, dalam perjanjian tersebut di atas Termohon Pailit yang merupakan Debitor telah menerima *supply raw material*, utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I, sehingga menjadi kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar tagihan atas *supply raw material*, utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I dengan total tagihan utang berdasarkan Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal Somasi Terakhir bahwa utang Termohon Pailit per tanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang Rupiah (Rp) sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar USD 33.838.126,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan berdasarkan Catatan Pembukuan Pemohon Pailit I total utang Termohon Pailit per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang Rupiah (Rp) sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat point empat belas);
(Vide Bukti P.1.6.a, P.1.6.e dan P. 1. 6.f);
5. Bahwa, berdasarkan pada perjanjian *supplier* tertanggal 2 Mei 1991 antara Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit yaitu Pemohon Pailit bersedia untuk mensupply *raw material*, utilitas, dan personil/karyawan kepada Termohon Pailit dan Termohon Pailit harus membayar seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan *invoice* Pemohon Pailit I yang telah diserahkan kepada Termohon Pailit dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Raw Materials Supply and By-Product Offtake Agreement* pada Pasal 7 ayat (7.2);

"Invoice Due Date. Each, invoice-delivered pursuant to Section 7.1 shall be paid within thirty (30) calendar days of receipt of the invoice";

(Terjemah Tersumpah: "Tanggal Jatuh Tempo Tagihan, setiap tagihan yang dikirim sesuai dengan ayat 7.1. harus dibayar dalam tiga puluh (30) hari kalender terhitung sejak penerimaan tagihan tersebut");

- *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement* pada Pasal 7 ayat (7.2):

"Invoice Due Date Each invoice delivered shall be paid within thirty (30) calendar days of receipt of the invoice";

(Terjemah Tersumpah: "Tanggal Jatuh Tempo Faktur, masing-masing faktur yang dikirim menurut ayat 7.1. harus dibayarkan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender dari saat diterimanya faktur");

(Vide Bukti P.1.2.b & P.1.b.1);

- *Personnel Agreement* pada Pasal 6 ayat (6.3):

"DKM shall, within thirty (30) days after Kaltim as presented its invoice pursuant to Section 6.2, pay or cause to be paid the amount of such invoice";

(Terjemah Tersumpah: "DKM harus dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Kaltim sebagai ditunjuk tagihannya sesuai dengan ayat 6.2 atau menyebabkan dibayar jumlah tagihan tersebut");

6. Bahwa, atas dasar tidak adanya niatan baik dari Termohon Pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga Pemohon Pailit I melayangkan surat kepada Termohon Pailit sebagai berikut:

- Untuk *Raw Materials Supply* berdasarkan pada:

- Surat Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, 0552/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, perihal *Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:

1. Amonia: USD 2.175.133,15;

Hal. 5 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Urea: USD 18.462.198,17;
(Vide Bukti P.1.2.a & P.1.2.a.1);
- Surat Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, Nomor 1124/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012 perihal *2nd Letter Of Demand* dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:
 1. Amonia: USD 2.175.133,15;
 2. Urea: USD 18.462.198,17;
(Vide Bukti P.1.2.b & P.1.2.b.1);
- Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 237/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 perihal *3rd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:
 1. Amonia: USD 2.175.133,15;
 2. Urea: USD 18.462.198,17;
(Vide Bukti P.1.2.c s.d. P.1.2.c.1);
- Untuk *Utilities Supply/Steam Condensate Return* berdasarkan pada:
 - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 0553/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, perihal *Letter Of Demand* dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD 11.006.840,18;
(Vide Bukti P.1.3.a s.d. P.1.3.a.1)
 - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, Nomor 1123/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012, perihal *2nd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD 10.394.041,46;
(Vide Bukti P.1.3.b s.d. P.1.3.b.1);
 - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 238/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 perihal *3rd Letter of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD 10.371.002,00;
(Vide Bukti P.1.3.c s.d. P.1. 3.c.1);
- Untuk *Personnel Agreement* berdasarkan pada:
 - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 0551/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, perihal *Letter Of Demand* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp21.759.738.902,00 dan USD 119.461,58;

(Vide Bukti P.1.4.a s.d. P.1.4.a.1);

- Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, Nomor 1122/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012 perihal *2nd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp22.368.530.688,00 dan USD 83.440,00;

(Vide Bukti P.1.4.b s.d. P.1.4.b.1);

- Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 239/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 perihal *3rd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp27.619.184.808,00 dan USD 27.329,00;

(Vide Bukti P.1. 4.c s.d. P.1. 4.c.1);

Bahwa atas jumlah utang Termohon Pailit dalam hal gaji personil/karyawan ditugaskan Pemohon Pailit I di Pabrik/Kantor Termohon Pailit yang berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 pada Pasal 5 ayat (5.3) menjadi kewajiban dari Termohon Pailit, namun sampai dengan saat ini Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran sehingga gaji personil/karyawan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I. Utang Termohon Pailit untuk gaji personil/karyawan yang dibayarkan oleh Pemohon Pailit I pada hakekatnya merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan;

7. Bahwa, Termohon Pailit dalam Surat Nomor AJ.12.110 tanggal 5 Mei 2012 menanggapi *Letter of Demand* Pemohon Pailit I pada pokok isi suratnya menjelaskan Termohon Pailit mengakui bahwa utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I telah jatuh waktu dan belum terbayar (Vide Bukti P.1.5);
8. Bahwa, dengan tidak adanya upaya dari Termohon Pailit untuk menyelesaikan utang-utangnya, maka Pemohon Pailit melayangkan Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal Somasi Terakhir kepada Termohon Pailit agar dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Somasi diterima oleh Termohon Pailit untuk segera menyelesaikan kewajibannya (Vide Bukti P.1.6a);
9. Bahwa, Termohon Pailit dalam Suratnya Nomor DKM/46/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Nomor DKMJ/45/VI/2013, Ref. Re

Hal. 7 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKMJ/44VI/2013, tertanggal 2 Juli 2013 memberi tanggapan Surat Somasi Terakhir dari Pemohon Pailit I yang intinya meminta perpanjangan waktu untuk dapat membayar utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I, namun usulan Termohon Pailit tidak diterima oleh Pemohon Pailit I hal ini berdasarkan pada Surat Pemohon Pailit I Nomor 653/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 10 Juli 2012 dan Termohon Pailit diberi waktu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat tersebut untuk menyelesaikan utang-utangnya (Vide Bukti P.1.6.c dan P.1.6.d);

10. Bahwa atas uraian tersebut, telah nyata dan terbukti Termohon Pailit memiliki utang sejak tahun 2009 kepada Pemohon Pailit I dan utang-utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan Pemohon Pailit I berkeyakinan bahwa Termohon Pailit tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Pemohon Pailit I sesuai dengan Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tersebut di atas;

B. Pemohon Pailit II:

1. Bahwa Pemohon Pailit II merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI, Akta Pendirian PT. Kaltim Medika Utama Nomor 24 pada tanggal 19 Oktober 2011 dihadapan Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH., Notaris di Kotamadya Bontang, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-01566.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 32 tanggal 19 April 2013 serta Tambahan Berita Negara RI Nomor 8688 Tahun 2013, berikut perubahannya yaitu perubahan pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaltim Medika Utama Nomor 07 tanggal 10 Agustus 2012 dihadapan Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH., Notaris di Bontang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-38844 tanggal 31 Oktober 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kaltim Medika Utama, yang bergerak di

Hal. 8 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kesehatan dan dibentuk berdasarkan sebagai suatu perseroan yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa pelayanan kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit Pupuk Kaltim;

2. Bahwa, Termohon Pailit memberikan fasilitas biaya kesehatan kepada para karyawan dan keluarga karyawan yaitu dengan memberikan fasilitas rawat inap dan pengobatan di Rumah Sakit milik Pemohon Pailit II;
3. Bahwa, berdasarkan surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II Nomor 017/OKM/HR/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013, perihal Perubahan Pertanggunggaan Pengobatan Karyawan dan Keluarga Karyawan Termohon Pailit, yang pokok isi suratnya menyatakan Termohon Pailit memberikan fasilitas rawat inap bagi karyawan dan keluarga karyawan Termohon Pailit di Rumah Sakit milik Pemohon Pailit II dengan pertanggunggaan berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan akan diperpanjang pada saat berakhirnya fasilitas tersebut;
(Vide Bukti P.2.1.a dan P.2.1.b);
4. Bahwa, Pemohon Pailit II telah menyerahkan *invoice* kepada Termohon Pailit atas biaya-biaya pengobatan para karyawan dan keluarga Termohon Pailit dengan rincian:

Nomor	Tanggal	Nomor Invoice	Keterangan	Jumlah
1	24-Apr-13	1284/RS-032/04/2013	Invoice Periode Bulan Februari 2013	Rp3.422.335,00
2	29-Apr-13	1316/RS-032/04/2013	Invoice Periode Bulan April 2013	Rp3.534.536,00
3	20-Mei-13	1613/RS-032/04/2013	Invoice Periode tgl. 01 s.d. 15 Mei 2013	Rp12.827.124,00
4	28-Mei-13	1677/RS-032/05/2013	Invoice Periode Bulan Mei 2013	Rp117.356.926,00
5	31-Mei-13	1800/RS-032/05/2013	Invoice Periode Bulan Mei 2013	Rp1.433.827,00
6	31-Mei-13	1868/RS-032/05/2013	Invoice Periode tgl. 16 s.d. 31 Mei 2013	Rp9.706.830,00
7	17-Jun-13	1972/RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp6.822.099,00
8	20-Jun-13	2011/RS-032/06/2013	Invoice Periode tgl. 01 s.d. 15 Juni 2013	Rp5.734.762,00
9	30-Jun-13	2118/RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp595.000,00
10	30-Jun-	2163/RS-	Invoice Periode Bulan Juni	Rp3.594.500,00

Hal. 9 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



	13	032/06/2013	2013	
11	30-Jun-13	2215/RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp10.502.027,00
12	18-Jul-13	2375/RS-032/07/2013	Invoice Periode Bulan 01 s.d. 15 Juli 2013	Rp17.333.315,00
Total				Rp232.863.281,00

Dengan demikian jumlah total utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II per 22 Juli 2013 adalah sebesar Rp232.863.281,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah);

(Vide Bukti P.2.2 s.d. P.2.20);

5. Bahwa atas dasar *invoice* Pemohon Pailit II yang telah diserahkan kepada Termohon Pailit dan dalam *invoice* tersebut Termohon Pailit diberikan jangka waktu 14 hari sejak *invoice* diterima untuk membayar kewajibannya, namun setelah lewat waktu 14 hari dari diterimanya *invoice*, Termohon Pailit tidak juga membayar kewajibannya kepada Pemohon Pailit II, sehingga Pemohon Pailit II melayangkan surat melalui email dan memberikan jangka waktu bagi Termohon Pailit untuk menyelesaikan utang-utangnya;
- C. Bahwa, Termohon Pailit memiliki utang kepada personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I yang sampai dengan saat ini gaji personil/karyawan belum dibayar oleh Termohon Pailit, berdasarkan Personnel Agreement Pasal 5 ayat (5.2) jo. ayat (5.3) kewajiban Termohon Pailit tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit;
- D. Bahwa, berdasarkan pada Surat Somasi Pemohon Pailit I dan *invoice* Pemohon Pailit II, para Pemohon Pailit telah memberikan jangka waktu bagi Termohon Pailit yaitu selama 14 hari sejak diterimanya *invoice* atau sejak diterimanya somasi untuk menyelesaikan kewajibannya, namun setelah lewat waktu 14 hari kerja Termohon Pailit tidak membayar kewajibannya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Pemohon Pailit, sehingga Permohonan Pailit ini diajukan terhadap Termohon Pailit;
- E. Bahwa, pada hakekatnya apabila Debitor atau Termohon Pailit mempunyai itikad baik, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit ini dapat memberikan kesempatan dan memungkinkan bagi Termohon Pailit untuk melanjutkan operasional perusahaannya, dengan penjadwalan ulang atas seluruh utangnya kepada para Pemohon Pailit melalui sarana pailit;



Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti secara sederhana Termohon Pailit mempunyai utang kepada para Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Termohon Pailit Mempunyai 2 (dua) Kreditor Atau Lebih:

F. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas jelas telah terbukti Termohon Pailit memiliki lebih dari 2 (dua) Kreditor sebagaimana telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana Debitor/Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor. Termohon Pailit juga mempunyai Kreditor Lain yaitu personil/karyawan berdasarkan pada *Personnel Agreement* Pasal 5 ayat (5.2) jo. ayat (5.3) dimana Termohon Pailit berkewajiban membayar gaji personil/karyawan yang hingga saat ini gaji tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit;

Termohon Pailit Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih:

G. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terbukti Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada para Pemohon Pailit;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";

Permohonan Pailit A Quo Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan:

H. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan pailit *a quo* telah memenuhi persyaratan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

I. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, putusan Pengadilan Niaga atas Permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan Pengadilan atas Permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan";

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan";

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Kurator:

J. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit *a quo*, maka para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat:

- Sdr. Mulyadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggang & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
- Sdr. Desman Gultom, SH. MH. MBA., Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
- Sdri. Erniwaty Hutagalung, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3rd Floor, Jalan Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Sdr. Mulyadi, SH., Desman Gultom, SH. MH. MBA., dan Sdri. Erniwaty Hutagalung, SH., selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit, maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal. 12 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. Driver Kaltim Melamine ("PT. DKM"), pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. Mulyadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggang & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
 - Sdr. Desman Gultom, SH. MH. MBA. Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
 - Sdri. Erniwaty Hutagalung, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3rd Floor, Jalan Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan;
 - Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor/Termohon Pailit apabila Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya atau sebagai Tim Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan PKPU dan Permohonan PKPU tersebut dikabulkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Pailit;
Dalam hal, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon Pailit dan setelah mana para Pemohon Pailit telah mengajukan Surat tanggal 22 Agustus 2013, perihal Perubahan Berupa Penegasan atas Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby., tertanggal 2 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut:

A. Pemohon Pailit I:

1. *Miscellaneous Issues Agreement* (perjanjian lain-lain) termasuk Perjanjian *Supplier*.

Menegaskan yang dimaksud dengan perjanjian-perjanjian *Supplier* sebagaimana dimaksud pada halaman 3 Point 3 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013 termasuk *Miscellaneous Issues Agreement* (perjanjian lain-lain) yaitu mengenai produk dan pelayanan jasa lain untuk berjalannya perusahaan/pabrik Termohon Pailit;

2. Pencatatan Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I:

Bahwa, sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per 15 Juli 2013 yaitu:

- a. USD 8.260.836,50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat point lima puluh);
- b. Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang belum dapat dibukukan oleh Pemohon Pailit I karena pembayaran tersebut tidak jelas peruntukannya;
- c. Pembayaran *advance payment* utilitas sebesar USD 150,511.68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat point enam puluh delapan), dan;
- d. Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas *outstanding* utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per tanggal 15 Juli 2013 pada halaman 4 Point 4 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk Rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan USDollar sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga

Hal. 14 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu point empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk Rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.581.892,96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua point sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat);
(Vide Bukti P.1.6.e, P.1.6.f dan P.1.6.g);

3. Pabrik Termohon Pailit tidak beroperasi:

Bahwa, Termohon Pailit sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan September 2011, hal ini sesuai dengan Surat Termohon Pailit Nomor AJ11.255, tanggal 29 September 2011, yang menyatakan untuk menghentikan pengoperasian Pabrik *melamine*;

(Vide Bukti P.1.7 dan P.1.7.a);

Bahwa, Termohon Pailit sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan Termohon Pailit berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991. Pada hakekatnya utang karyawan Termohon Pailit telah dibayarkan oleh Pemohon Pailit I merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan;

Bahwa, mengingat pabrik sudah lama tidak beroperasi sejak bulan September 2011, sehingga untuk menghidupkan kembali pabrik memerlukan biaya yang besar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pernyataan Pailit berikut Perubahan berupa Penegasan dari para Pemohon Pailit tersebut di atas, Termohon Pailit mengajukan telah Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Pailit II Bukan Kreditor Termohon Pailit Dan Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pemohon Pailit:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit II pada halaman 8-9 yang menyatakan bahwa hubungan diantara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit adalah berdasarkan kepada Surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II Nomor 017/OKM/HR/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Perubahan Pertanggungjawaban Pengobatan Karyawan dan Keluarga Karyawan Termohon Pailit, dihubungkan dengan adanya sejumlah rincian *invoice* (tagihan) adalah dalil yang keliru dan menyesatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rincian *invoice* (tagihan) sebagaimana didalilkan Pemohon Pailit II tersebut pada kenyataannya telah dibayar seluruhnya oleh Termohon Pailit, dimana pembayaran atas *invoice* (tagihan) terakhir pun telah dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II pada tanggal 16 Agustus 2013;
3. Fakta selanjutnya, bahwa Termohon Pailit telah melakukan transfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Pailit II pada tanggal 2 Agustus 2013 (pada saat Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* didaftarkan oleh para Pemohon Pailit) yang dimaksudkan Termohon Pailit sebagai deposit apabila sewaktu-waktu ada tagihan dan Pemohon Pailit II terhadap Termohon Pailit yang timbul dan biaya pengobatan karyawan dan keluarga karyawan yang masih berjalan dan menjadi *outstanding*;
Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Termohon Pailit merupakan pihak yang beritikad baik dalam menjalankan hubungan bisnisnya dengan Pemohon Pailit II, sekaligus berarti pula bahwa Termohon Pailit telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Pemohon Pailit II;
4. Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit tidak mempunyai utang kepada Pemohon Pailit II, sehingga oleh karenanya Pemohon Pailit II tidak memiliki kedudukan hukum atau *Persona Standi In Judicio* sebagai Kreditor dari Termohon Pailit guna mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya sudah selayaknya agar Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Karyawan Bukan Kreditor Termohon Pailit:

5. Bahwa Posita/Dalil di dalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit tidak saling mendukung dan sebaliknya justru saling bertentangan antara satu sama lain sehingga menjadikan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa di dalam dalil angka 6 halaman 7 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit I mendalilkan sebagai berikut:
“Bahwa atas jumlah utang Termohon Pailit dalam hal gaji personil/karyawan ditugaskan Pemohon Pailit I di pabrik/kantor Termohon Pailit yang berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 pada Pasal 5 ayat 5.3 menjadi kewajiban dari Termohon Pailit, namun sampai dengan saat ini Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran sehingga

Hal. 16 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji personil/karyawan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I. Utang Termohon Pailit untuk gaji personil/karyawan yang dibayarkan oleh Pemohon Pailit I pada hakekatnya merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan”;

7. Bahwa dalil Pemohon Pailit I di atas jelas rancu dan menimbulkan kebingungan bagi Termohon Pailit karena dengan dalil tersebut di atas, jika timbul utang Termohon Pailit *quod non*, maka utang tersebut terjadi karena pembayaran gaji personil/karyawan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I dan terhadap hal itu Termohon Pailit seharusnya mempunyai utang pada Pemohon Pailit I dan bukan kepada personil/karyawan;
8. Bahwa dalil para Pemohon Pailit pada angka 6 halaman 7 di dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* jelas tidak relevan yang seolah-olah ingin menimbulkan secara seketika dan sepihak para karyawan/personil sebagai Kreditor Termohon Pailit yang berdiri sendiri secara independen sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit kepada terhadap Termohon Pailit, padahal timbulnya utang yang menurut Pemohon Pailit I adalah sebuah hakekat itu berasal dari *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 yaitu perjanjian yang ditandatangani antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit yang menjadi salah satu bagian dan *Operatives Agreement*;
9. Termohon Pailit mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit I yang secara aan sich menyatakan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I yang didasarkan kepada Pasal 5.2 jo. Pasal 5.3 *Personnel Agreement* (vide dalil pada huruf C halaman 10 Permohonan Pernyataan Pailit);
Dalil Pemohon Pailit I tersebut khususnya berkenaan dengan Pasal 5.2 Jo. Pasal 5.3 *Personnel Agreement* merupakan bukti nyata pengakuan dari Pemohon Pailit I bahwasanya hubungan hukum yang sebenarnya ada adalah diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit dan bukan diantara Termohon Pailit dengan personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I;
10. Di lain sisi, pada kenyataannya Termohon Pailit tidak pernah mengadakan perjanjian hubungan kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara Termohon Pailit dengan personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I;

Hal. 17 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya, antara dalil angka 6 halaman 7 tersebut Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* yang menyebut adanya utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan yang berasal dari *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 dan ditandatangani antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit mutlak menimbulkan kebingungan dan irrelevan, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
12. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak jelas siapa sebenarnya diantara Pemohon Pailit I atau personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I sebagai pihak yang mempunyai piutang kepada Termohon Pailit, oleh karenanya permohonan pailit *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
13. Bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit *a quo* tidak jelas dan kabur, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau seiidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pemeriksaan Perkara *A Quo* Tidak Dapat Dilakukan Secara Sederhana Menurut Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU:

14. Tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena berdasarkan:
 - a. *Raw Materials Supply and by-Product Offtake Agreement* tanggal 2 Mei 1991 dan *Side Agreement to Raw Materials Supply and by Product Offtake Agreement* tanggal 15 Oktober 2004;
 - b. *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement*, yang kemudian diubah dengan *Addendum Perjanjian Pasokan Utilitas/Kembalian Kondensat Steam* Nomor 7856/SP-BTG/2010 tanggal 30 Juli 2010;
 - c. *Personnel Agreement*;
 - d. *Miscellaneous Issues Agreement*;

(Perjanjian-perjanjian tersebut menurut Termohon Pailit selanjutnya disebut "*Operatives Agreement Volume I*");

Secara tegas diatur bahwa jika terjadi perselisihan/*dispute* yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, maka permasalahan yang diperselisihkan tersebut harus diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta ataupun melalui *International Chamber of Commerce* di Singapura yang telah disepakati oleh Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit;

Hal. 18 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Seandainya pun benar Termohon Pailit mempunyai utang kepada para Pemohon Pailit (*quod non*) khususnya kepada Pemohon Pailit I, maka tuntutan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* adalah prematur, karena berdasarkan *Operatives Agreement Volume I*, seharusnya sengketa diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dan/atau melalui *International Chamber of Commerce* di Singapura guna membuktikan perihal adanya hutang dan/atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit I;
16. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”) yang menyebutkan tentang syarat-syarat Kepailitan, yaitu:
- a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
 - b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
 - c. Utang yang tidak dibayar tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa untuk persyaratan-persyaratan tersebut di atas harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir. Kedua ketentuan tersebut merupakan gabungan Kumulatif yang harus dipertimbangkan oleh Hakim manakala menghadapi kasus permohonan Kepailitan menurut hukum positif yang berlaku (Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004), hal mana bersifat Universal, yang berlaku baik di Netherland maupun Negara-Negara Civil Law lainnya (akhir kutipan makalah dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH), maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Exceptio Non Adimplenti Contractus Berkenaan Dengan Fakta Hukum Bahwa Termohon Pailit Tidak Berutang Kepada Pemohon Pailit I Dan Pemohon Pailit II, Justru Sebaliknya Pemohon Pailit I Yang Berutang Kepada Termohon Pailit:

17. Bahwa Pemohon Pailit I mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Termohon Pailit adalah berdasarkan *Operatives Agreement Volume I*;

Hal. 19 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



18. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pailit I tersebut di atas, Pemohon Pailit I juga mendalilkan pada angka 4 halaman 4 Permohonan Pernyataan Pailit sebagai berikut:

“Dalam perjanjian tersebut di atas Termohon Pailit yang merupakan Debitor telah menerima supply raw material utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I, sehingga menjadi kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar tagihan atas supply rawmaterial utilitas dan personil/kayawan dari Pemohon Pailit I dengan total tagihan utang berdasar surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal somasi terakhir bahwa utang Termohon Pailit per tanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 33.838.126,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Pailit I total utang utang Termohon Pailit per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat point empat belas)”;

19. Berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit I tersebut, perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwasanya Pemohon Pailit I memiliki utang usaha kepada Termohon Pailit yang juga berdasarkan kepada *Operatives Agreement Volume I* tersebut;

Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon Pailit I pada angka 2 Perubahan Berupa Penegasan atas Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Pemohon Pailit I pada tanggal 22 Agustus 2013 (selanjutnya disebut “Perubahan Permohonan Pernyataan Pailit”) mengenai Pencatatan piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang menyatakan : *“Bahwa, sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit per 15 Juli 2013 yaitu:*

Hal. 20 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



- a. USD 8.260.836,50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat point lima puluh);
- b. Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. Pembayaran advance payment utilitas sebesar USD 150,511.68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat point enam puluh delapan);
- d. Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas outstanding utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per tanggal 15 Juli 2013 pada halaman 4 Point 4 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk Rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan US Dollar sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu point empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk Rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.581.892,96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua point sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat);

20. Bahwa selain itu, dalil Pemohon Pailit I pada angka 2 Perubahan Permohonan Pernyataan Pailit juga merupakan dalil yang tidak benar dan patut dikesampingkan karena Pemohon Pailit I secara tiba-tiba melakukan perjumpaan utang (kompensasi) antara piutang Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit I dengan utang Termohon I kepada Pemohon Pailit I tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon Pailit;
21. Bahwa dengan fakta adanya (i) utang Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit; serta (ii) fakta tindakan Pemohon Pailit I yang secara sepihak melakukan perjumpaan utang yang tidak sah secara hukum, maka sangat beralasan secara hukum bagi Termohon Pailit untuk tidak memenuhi permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sesuai asas hukum *Exceptio Non Adimplenti Contractus*, dimana seorang pihak tidak

Hal. 21 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya agar Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk dalam perkara *a quo* untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. DRIVER KALTIM MELAMINE ("PT. DKM"), Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Titik Tejaningsih, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. Mulyadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggang & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
 - Sdr. Desman Gultom, SH. MH. MBA. Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
 - Sdri. Erniwaty Hutagalung, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3rd Floor, Jalan Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan;Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Hal. 22 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.586.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 23 September 2013, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor Kas/Pailit/PN.Niaga.Surabaya jo. Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada para Pemohon Pailit pada tanggal 30 September 2013, kemudian para Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi, Serta Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Dan (2), Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Juncto Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Mahkamah Agung"):

1. Bahwa *Judex Facti* telah membacakan putusan pailit perkara *a quo* pada tanggal 23 September 2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan pailit tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit. Selanjutnya dikutip isi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”;

Dan isi ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan:

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus Permohonan Pernyataan Pailit”;

2. Bahwa terhadap upaya kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan agar dalam upaya kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga disertakan memori kasasi secara bersamaan pada saat permohonan kasasi tersebut didaftarkan;

Selanjutnya dikutip isi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

“Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan”;

3. Bahwa disamping ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengenai syarat-syarat diajukannya upaya hukum kasasi, Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 30 juga mengatur alasan-alasan pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dimana pada Pasal 30 huruf b menyebutkan alasan diajukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan pernyataan pailit diantaranya adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Selanjutnya dikutip isi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;*

Hal. 24 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan kasasi serta memori kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2013 dengan dasar dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam Memori Kasasi mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti a quo*;

5. Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan kasasi serta memori kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan oleh karenanya demi hukum haruslah diterima, diperiksa serta diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

Judex Facti Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37/2004 Terkait Permohonan Pernyataan Pailit Harus Diajukan Oleh Advokat:

6. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37/2004, suatu Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor harus diajukan oleh seorang Advokat sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat";

7. Bahwa di dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register 22/PAILIT/ 2013/PN.Niaga.Sby. Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit I diwakili oleh Adi Harto Mulyo, SH., Sukardi, SH., Benekditus Anugrahria LL, SH., yang merupakan Manager dan staf Bidang Hukum PT. Pupuk Kalimantan Timur dan juga diwakili oleh Lukas Budiono, SH. CN. LLM., Miftahul Hadi, S.Ag. SH., Yudi Irvano Akbar, SH. dan Putu Rina Putriningrum, SH. yang disebutkan di dalam putusan pailit Nomor Register 22/PAILIT/2013/ PN.Niaga.Sby. sebagai para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lukas Budiono & Partners berkedudukan dan beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 5 Ruang 503, Jalan Tanjung Karang 3-4 A Jakarta, selaku Advokat/Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 659/DU-BTG/VII.2013 tanggal 29 Juli 2013;

Hal. 25 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Pailit II diwakili oleh Lukas Budiono, SH. CN. LLM., Miftahul Hadi, S.Ag. SH., Yudi Irvano Akbar, SH. dan Putu Rina Putriningrum, SH. yang disebutkan di dalam putusan pailit Nomor Register 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. sebagai para Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan hukum Lukas Budiono & Partners berkedudukan dan beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 5 Ruang 503, Jalan Tanjung Karang 3-4 A Jakarta, selaku Advokat/kuasa hukum dari Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 659/DU-BTG/VII.2013 tanggal 29 Juli 2013;
9. Bahwa *website* Peradi (<http://www.peradi.or.id/in/explorer.php?cgid=41847b6f81102e208d73e55a0630a21f>) yang merupakan salah satu rujukan untuk mengetahui apakah seseorang adalah Advokat tidak memuat nama Adi Harto Mulyo, SH., Benekditus Anugrahria LL, SH. sebagai Advokat Peradi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("Undang-Undang Advokat");
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan data yang terdapat di *website* Peradi yakni <http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=6b38b556580b42c54724e928d208ee21&cgid=53b825075e0f8044953049804862a349> terdapat fakta bahwa Putu Rina Putriningrum, SH. adalah seorang Advokat magang dan bukan merupakan Advokat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat;
11. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37/2004, maka *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37/2004, sehingga putusan pailit Nomor Register 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. haruslah dibatalkan;

Para Termohon Kasasi Telah Merekayasa Kreditor Dengan Tipu Muslihatnya Sehingga *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Menyangkut Isi Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kepailitan:



12. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh para Pemohon Pailit dalam hal ini (i) Termohon Kasasi I d/h Pemohon Pailit I dan (ii) Termohon Kasasi II d/h Pemohon Pailit II;
13. Bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailit (vide Permohonan Pernyataan Pailit halaman 8 sampai dengan 10 huruf B Poin 1 sampai dengan 5), para Termohon Kasasi telah mendalilkan bahwasanya Termohon Kasasi II merupakan Kreditor dari Pemohon Kasasi;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil para Termohon Kasasi seperti tersebut pada angka 13 di atas, kemudian Pemohon Kasasi telah menanggapi dalam Tanggapan dan Eksepsi tertanggal 2 September 2013, bukti-bukti Surat (vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-22). juga Keterangan Ahli-Dr. Munir Fuady, SH. MH. LLM., serta Kesimpulan tertanggal 20 September 2013, yang pada intinya dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi II bukanlah merupakan Kreditor dari Pemohon Kasasi;
15. Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi II bukanlah Kreditor dari Pemohon Kasasi, selanjutnya telah membantah dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 77 paragraf ke-3 dan halaman 84 paragraf ke-2 dan ke-4; Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 77 paragraf ke-3 dan halaman 84 paragraf ke-2 dan ke-4 yang telah salah menerapkan dan melanggar hukum tersebut selanjutnya dikutip sebagai berikut:
Pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 77 paragraf ke-3:
“... Termohon Pailit juga mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit II juga selaku Kreditor yang memberikan fasilitas perawatan kesehatan sedang Termohon sebagai penggunaannya yang harus membayar atas fasilitas perawatan kesehatan yang diterimanya. Dengan demikian syarat Debitor yang mempunyai dua Kreditor atau lebih telah terpenuhi”;
Selanjutnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 84 paragraf ke-2:
“... Jika benar telah dilakukan pelunasan utang terhadap Pemohon Pailit II-pun menurut Majelis tidaklah menjadikan syarat-syarat adanya kepailitan menjadi tidak terpenuhi dsf”;
16. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, jelas telah salah dalam penerapannya dan melanggar hukum karena berdasarkan

Hal. 27 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan, yang disebut Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur:

(i) Adanya Piutang, (ii) yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan (iii) dapat ditagih di muka Pengadilan;

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan syarat-syarat yuridis suatu Permohonan Pernyataan Pailit adalah (i) adanya utang, (ii) Kreditor lebih dari satu dan (iii) minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dengan bunyi ketentuan Pasal ini maka untuk dapat dipenuhinya syarat yuridis suatu Permohonan Pernyataan Pailit maka Debitor harus mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas selanjutnya dikutip isi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”;

Dan, bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;

18. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ketentuan dalam hukum perikatan, dimana suatu perikatan akan hapus dengan adanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1381 Ayat (1) KUHPerdata:

“Perikatan hapus:

- karena pembayaran;
- ...”;

19. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPerdata juga diperkuat dengan doktrin Prof. Subekti, SH. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XXI tahun 1987 halaman 152 yang menjelaskan bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya pembayaran maka perikatan menjadi hapus, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan:

1. Karena pembayaran;

2. ...”;

20. Bahwa R. Setiawan, SH. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Keempat Tahun 1987 halaman 107 juga menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran maka perikatan menjadi hapus, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pada umumnya dengan dilakukan pembayaran, perikatan menjadi hapus...”;

21. Bahwa bahkan Dr. M. Hadi Subhan, SH. MH. CN., selaku Saksi Ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II di dalam kesaksiannya di persidangan dalam perkara Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. yang telah dikutip oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya halaman 82 paragraf (2) juga sependapat dengan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit bahwa pembayaran pada saat Debitor dimohonkan pailit dapat dilakukan. Selengkapnya, Dr. M. Hadi Subhan, SH. MH. CN., menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mengenai pembayaran utang oleh Debitor kepada salah satu Kreditor pada saat Debitor dimohonkan pailit, tidak ada aturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)...”;

22. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi di atas mengenai definisi Kreditor dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa utang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi II telah lunas sehingga Termohon Kasasi tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor dari Pemohon Kasasi sebagaimana ditegaskan melalui Bukti-Bukti Pembayaran Lunas atas *invoice* Termohon Kasasi II (Vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-22) dan Keterangan Ahli DR. Munir Fuady, SH. MH. LLM. dalam persidangan perkara *a quo* “bahwa jika utangnya Debitor sudah dibayar maka hal tersebut menghapuskan piutangnya Kreditor, dengan demikian tidak perlu ditagih dan tidak perlu diperiksa di Pengadilan, karena kepailitan itu adalah dalam rangka menagih piutangnya”, maka syarat-syarat yuridis suatu Permohonan Pernyataan Pailit yaitu menyangkut adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih tidak terbukti. Karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti*

Hal. 29 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan perkara *a quo* yang tetap menjadikan Termohon Kasasi II sebagai Kreditor adalah keliru dan menyesatkan;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki utang terhadap Termohon Kasasi II;
24. Bahwa konsekuensi hukum dengan tidak terbuktinya adanya utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II sebagaimana dimaksud di atas, maka Termohon Kasasi II bukanlah merupakan Kreditor sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan;
25. Oleh karena di dalam perkara *a quo*, unsur adanya 2 Kreditor atau lebih tidak dapat dibuktikan karena Termohon Kasasi II tidak memenuhi syarat sebagai Kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan;
26. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, fakta hukum adalah merupakan *conditio sine qua non* atau sesuatu yang sifatnya *absolute* bagi terwujudnya suatu putusan yang adil. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwasanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya penerapan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kepailitan, yang oleh karenanya memberikan akibat hukum bahwasanya putusan pailit sama sekali tidak mencerminkan adanya keadilan dan cacat hukum dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan;

Pertimbangan *Judex Facti* Kontradiktif Dan Saling Bertentangan:

27. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* jika diteliti dengan cermat merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana, dalam satu sisi pada halaman 77 dan 78 paragraf (3) dan (4) putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby, *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi II adalah Kreditor karena adanya hubungan hukum atas fasilitas perawatan kesehatan antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi; Halaman 77 dan 78 paragraf (3) dan (4) putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah temyata bahwa para Pemohon Pailit I sebagai Kreditor yang memberikan supply barang-barang dan personil, sedang Termohon Pailit sebagai Debitor yang harus membayar atas supply barang-barang dan personil yang diterimanya. Selain dengan Pemohon Pailit I, Termohon

Hal. 30 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Pailit juga mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit II juga selaku Kreditor yang memberikan fasilitas perawatan kesehatan sedang Termohon sebagai penggunanya yang harus membayar atas fasilitas perawatan kesehatan yang diterimanya. Dengan demikian syarat Debitor yang mempunyai dua Kreditor atau lebih telah terpenuhi”;

Sedangkan di sisi lain pada halaman 84 paragraf (2) putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby, *Judex Facti* menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II, dilanjutkan dengan pertimbangan hukum yang juga menyatakan bahwa terhadap pelunasan utang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II tidaklah menjadikan syarat adanya kepailitan menjadi tidak terpenuhi;

Halaman paragraf (1) putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan bersandar pada keterangan kedua saksi ahli tersebut Majelis berpendapat bahwa pelunasan terhadap utang Pemohon Pailit II oleh Termohon Pailit tersebut patut di apresiasi, namun hal tersebut haruslah dilakukan dengan proporsional dan seimbang. Jika benar telah dilakukan pelunasan utang terhadap Pemohon Pailit II-pun menurut Majelis tidaklah menjadikan syarat-syarat adanya kepailitan menjadi tidak terpenuhi, karena masih ada satu utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang belum dilakukan pelunasan padahal telah jatuh waktu dan dapat ditagih”;

28. Merupakan fakta, bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II telah dibayar lunas, artinya Termohon Kasasi II sudah tidak lagi memiliki piutang terhadap Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya maka Termohon Kasasi II tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan;

Hal tersebut juga telah sesuai dengan Keterangan Ahli DR. Munir Fuady, SH. MH. LLM. pada persidangan *a quo* yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- *“bahwa berkaitan dengan syarat adanya 2 Kreditor atau lebih, jika ada pembayaran utang oleh Debitor kepada salah satu Kreditor yang juga sebagai Pemohon Pailit, maka pemeriksaan di Pengadilan tetap dilanjutkan yang nanti akan menentukan benarkah masih ada Kreditor*



yang mempunyai tagihan. Kalau tidak ada 2 Kreditor yang mengajukan tagihan maka permohonan kepailitan harus ditolak”;

- *“bahwa jika utangnya Debitor sudah dibayar maka hal tersebut menghapuskan piutangnya Kreditor, dengan demikian tidak perlu ditagih dan tidak perlu diperiksa di Pengadilan, karena kepailitan itu adalah dalam rangka menagih piutangnya”;*

29. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi II merupakan Kreditor dari Pemohon Kasasi, karena dengan telah dilunasinya seluruh utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II maka demi hukum Termohon Kasasi II bukan lagi sebagai Kreditor karena sudah tidak memiliki piutang;

30. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung serta para Termohon Kasasi, bahwa putusan pailit yang merupakan suatu bukti otentik yang di dalamnya memuat pertimbangan *Judex Facti* atas rekayasa Kreditor yang patut diduga merupakan suatu keterangan palsu yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi merupakan suatu tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik (vide Pasal 266 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Karena Pada Faktanya Hanya Ada Satu Kreditor Dalam Perkara *A Quo*:

31. Sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan suatu fakta bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan di dalam putusan perkara *a quo* halaman 84 paragraf ke-2, bahwa utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II telah dibayar seluruhnya, hal tersebut berarti Termohon Kasasi II sudah tidak lagi memiliki piutang terhadap Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya dengan tidak adanya lagi piutang maka Termohon Kasasi II tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan; Selanjutnya kami mengutip pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 80 paragraf ke-4 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan saksama terhadap surat Bukti T-19.d, T-20.c dan T-21.i, benar telah terjadi pembayaran dari Termohon Pailit II melalui PT. Bank Mandiri Persero (Tbk)... dst”;



32. Pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan menyesatkan karena telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan dimana utang Pemohon Kasasi telah dilunasi dengan dibayarkannya seluruh *invoice* (tagihan) yang dikirimkan Termohon Kasasi II (vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-22). sehingga dengan telah dibayarkannya utang Pemohon Kasasi maka pada faktanya Termohon Kasasi hanya memiliki 1 (satu) Kreditor yakni Termohon Kasasi I (d/h Pemohon Pailit I);

33. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah jika dapat dibuktikan adanya 2 Kreditor yang salah satunya telah jatuh waktu;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";

34. Bahwa dibayar lunasnya piutang Termohon Kasasi II oleh Pemohon Kasasi dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada larangan, mengenai hal ini tegas disebut oleh Ahli para Termohon Kasasi, Dr. M. Hadi Shubhan, SH. MH. CN. yang menerangkan:

"Bahwa mengenai pembayaran utang oleh Debitor kepada salah satu Kreditor pada saat Debitor dimohonkan pailit, tidak ada aturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ... dst (vide putusan perkara a quo halaman 82 paragraf ke-2)";

35. Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Dr. Munir Fuady, SH. MH. LLM. juga memberikan keterangan yang sama terkait tidak adanya larangan pembayaran utang dalam Undang-Undang Kepailitan oleh Debitor kepada Kreditor, Keterangan Ahli tersebut selanjutnya dikutip sebagai berikut:

"...;

- Bahwa jika utangnya Debitor sudah dibayar maka hal tersebut menghapuskan piutangnya Kreditor, dengan demikian tidak perlu ditagih dan tidak perlu diperiksa di Pengadilan, karena kepailitan itu adalah dalam rangka menagih piutangnya;*
- Bahwa di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak ada larangan bagi Debitor yang akan membayar utangnya kepada Kreditor*



lain dan menurut saksi hal itu adalah bagus karena para pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah dan damai tanpa ada putusan Pengadilan;

...dst;*

(Vide putusan perkara *a quo* halaman 83 paragraf ke-2 dan ke-3, Keterangan Ahli Dr. Munir Fuady, SH. MH. LLM);

36. Terhadap hal di atas, maka untuk mempailitkan Debitor perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut: apakah Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit jika terhadap salah satu syarat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi ?;
37. Berdasarkan semua uraian di atas, maka dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan dikaitkan dengan adanya fakta hukum bahwa Termohon Kasasi II bukan merupakan Kreditor sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan, maka demi hukum permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi persyaratan adanya 2 Kreditor dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY. dan sekaligus menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan para Termohon Kasasi (d/h para Pemohon Pailit) karena tidak beralasan dan berdasar hukum;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Permohonan Pailit *A Quo* Tidak Dapat Dibuktikan Dengan Sederhana Sebagaimana Diatur Pada Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan:

38. Mohon agar diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Agung perkara *a quo*, bahwa pada faktanya perkara *a quo* tidak dapat diperiksa secara sederhana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan; Selanjutnya dikutip isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut: "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terhukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*";
39. Bahwa terkait dengan isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) di atas, bersama ini Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk seluruhnya karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dengan alasan sebagai berikut:

a. Mengenai Piutang Termohon Pailit I:

- Berdasar Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal Somasi Terakhir dinyatakan bahwa utang Termohon Pailit I per tanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 33.838.126,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Pailit I total utang utang Termohon Pailit per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat point empat belas);

- Jumlah utang Pemohon Kasasi (d/h Termohon Pailit) di atas ternyata oleh para Termohon Kasasi (d/h para Pemohon Pailit) kemudian dilakukan perubahan dengan mengoreksi nilai utang dengan diajukannya Perubahan Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 22 Agustus 2013 karena adanya pembayaran dan koreksi perhitungan utang, sebagai berikut:

"Bahwa, sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per 15 Juli 2013 yaitu:

- a. *USD 8.260.836,50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat point lima puluh);*
- b. *Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);*

Hal. 35 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pembayaran advance payment utilitas sebesar USD 150.511,68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat point enam puluh delapan);

d. Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas outstanding utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per tanggal 15 juli 2013 pada halaman 4 Point 4 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan US Dollar sebesar USD 33.993.241,14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu point empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.581.892,96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua point sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat);

Bahwa jelas jumlah utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Pailit I tersebut di atas sarat dengan inkonsistensi dan membingungkan (*Obscuur*);

- Bahwa *obscur*-nya dalil menyangkut jumlah utang Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi I di sebabkan karena Pemohon Kasasi (d/h Termohon Pailit) juga memiliki perhitungan jumlah utang kepada Termohon Kasasi I yang besarnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan jumlah utang sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi I tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Nomor	Jenis	USD	Rp
1	Urea	18.462.198,17	-
2	Ammonia	2.175.133,15	-
3	Utilitas	9.159.554,01	-
4	Gaji dan lain-lain	2.255.053,39	33.366.893.880,00
Total		32.051.938,72	33.366.893.880,00



- Sehingga dengan fakta-fakta tersebut terdapat perbedaan jumlah utang dari Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi, dimana nilai utang dari Termohon Kasasi I bersumber dari *Operatives Agreement Volume I* dan nilai utang tersebut dinyatakan sepihak oleh Termohon Kasasi I tanpa klarifikasi dan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan Pemohon Kasasi;
- Bahwa terdapatnya perbandingan jumlah utang antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi yang sangat signifikan tersebut berimplikasi kepada ketidakjelasan atas nilai utang yang diakui para pihak sehingga hal tersebut menjadi utang yang sifatnya kompleks dan tidak sederhana, rumit dan sulit yang dalam pembuktiannya jelas memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana;
- Bahwa perbedaan jumlah utang antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi yang bersumber pada alas berpijak/dasar yang berbeda maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah utang tersebut telah jatuh waktu atau belum;
- Bahwa terdapat Yurisprudensi yang menolak Permohonan Pernyataan Pailit berkaitan dikarenakan keberadaan utang yang sifatnya kompleks, tidak sederhana, dan rumit dalam pembuktiannya, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 834/K/PDT.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 dalam perkara antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan Crown Capital Global Ltd.;
- Bahwa atas faktor-faktor hukum tersebut Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa eksistensi utang dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* masih belum jelas dan/atau menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara *a quo* sifatnya kompleks dan tidak sederhana, rumit dan sulit dalam pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dalam pembuktiannya;
- Sehingga jika mengacu kepada syarat pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tentang syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, tentunya dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* tidak terpenuhi dan karenanya Permohonan Pernyataan Pailit dari para Termohon Kasasi (d/h para Pemohon Pailit) haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 37 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa eksistensi utang sebagaimana didalikan oleh para Termohon Kasasi sifatnya sangat kompleks dan bahkan rumit serta tidak sederhana, sehingga akan menyebabkan pembuktian yang tidak sederhana; Karenanya, sudah sepatutnyalah bahwa yang dimaksud sebagai utang dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* tidak dapat dikategorikan "*terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" dan karenanya Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* sudah sepatutnyalah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa:
 - Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formal, cacat hukum dan tidak sah;
 - Tidak terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan atau setidaknya pembuktian terhadap fakta-fakta tidak dapat dilakukan secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir; Sehingga dengan hal-hal yang disebut di atas maka syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi;
- b. Mengenai piutang Termohon Kasasi II (d/h Pemohon Pailit II) yang sudah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi (d/h Termohon Pailit);
 - Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan dimana utang Pemohon Kasasi telah dilunasi dengan dibayarkannya seluruh *invoice* (tagihan) yang dikirimkan Termohon Kasasi II (vide Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-22). sehingga dengan telah dibayarkannya utang Pemohon Kasasi maka pada faktanya Termohon Kasasi hanya memiliki 1 (satu) Kreditor yakni Termohon Kasasi I (d/h Pemohon Pailit I);
 - Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah jika dapat dibuktikan adanya 2 Kreditor yang salah satunya telah jatuh waktu;
 - Berdasarkan semua uraian di atas, maka dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan dikaitkan dengan adanya fakta hukum bahwa Termohon Kasasi II bukan

Hal. 38 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kreditor sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan, maka demi hukum permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi persyaratan adanya 2 Kreditor dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan perkara pailit Nomor 22/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY. dan sekaligus menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan para Termohon Kasasi (d/h para Pemohon Pailit) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;

40. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas diketahui bahwa Permohonan Pailit tidak dapat serta merta dikabulkan jika tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan;
41. Kemudian terhadap perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sebelum Majelis Hakim Agung Yang Terhormat memeriksa mengenai adanya utang Pemohon Kasasi kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) Kreditor yang salah satunya telah jatuh waktu, terlebih dahulu harus diperiksa mengenai (i) eksistensi sah atau tidaknya hubungan hukum diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta (ii) eksistensi atau kebenaran mengenai piutang Termohon Kasasi II terhadap Pemohon Kasasi dikarenakan seluruh tagihan Termohon Kasasi II telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi;
42. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa eksistensi utang sebagaimana didalikan oleh para Termohon Kasasi sifatnya tidak sederhana, sehingga akan menyebabkan pembuktian yang tidak sederhana. karenanya sudah sepatutnyalah bahwa yang dimaksud sebagai utang dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak dapat dikategorikan "*terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" dan karenanya permohonan pailit *a quo* sudah sepatutnyalah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijke Verklaard*);

Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan keputusan Pengadilan Niaga dalam keputusannya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung. Nomor 4PK/N/2001 tanggal 17 April 2001 yang kaidah hukumnya adalah:

Hal. 39 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan pembuktian secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur kepailitan, tetapi melalui proses hukum perdata biasa”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kaidah hukumnya adalah:

“Menegenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini”;

- c. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kaidah hukumnya adalah:

“Adanya perbedaan jumlah piutang yang diajukan Kreditor sebagai alat bukti, tagihan kepada Debitor sebesar US\$ 26.608.638,98, sedangkan tagihan yang lain sebesar US\$ 5.985.445,86 perlu dibuktikan lebih lanjut berapa jumlah utang yang sebenarnya. Pembuktian lebih lanjut menjadi tidak sederhana lagi, karena ada sengketa jumlahnya”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit *a quo* tidak dapat diperiksa secara sederhana sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Untuk itu sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan pailit *a quo* dan selanjutnya menolak Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Putusan *Judex Facti* Cacat Hukum Karena Penyebutan PT. Driver Kaltim Melamine (*In Casu* Pemohon Kasasi) Sebagai Terpailit Dalam Amar Putusan Pada Petitum Angka 2 Sudah Salah (*Error In Persona*), Sehingga Tidak Memiliki Akibat Hukum Apapun Terhadap Pemohon Kasasi;

43. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan pailit *a quo* pada angka 2, jelas disebutkan pihak yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya adalah PT. Driver Kaltim Melamine dan bukan Pemohon Kasasi *in casu* PT. OCI Kaltim Melamine, sehingga dengan bunyi amar tersebut membuat putusan perkara *a quo* menjadi tidak jelas siapa sebenarnya pihak yang dihukum dan dinyatakan pailit;

Selanjutnya dikutip isi dari amar putusan perkara *a quo*:

“MENGADILI:

Hal. 40 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ...;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. Driver Kaltim Melamine ("PT.DKM")
pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
44. Bahwa berdasarkan Bukti T-23 mengenai Surat Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-19902 tertanggal 22 Mei 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, jelas disebut bahwa Pemohon Kasasi (d/h Termohon Pailit) sampai dengan dibacakannya putusan pailit *a quo*, masih bernama PT. OCI Kaltim Melamine dan belum berganti dengan nama apapun;
45. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan perkara *a quo* halaman 70 dan 71 paragraf 6, dinyatakan bahwa:
"Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Nomor 40 tertanggal 12 April 2013 dan Akta Nomor 26 tertanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Utiek R. Abdurachman, SH. MLI. MKN, Notaris di Jakarta disebutkan bahwa PT. OCI Kaltim Melamine tersebut berubah nama menjadi PT. Driver Kaltim Melamine yang berkedudukan di Bontang, Kalimantan Timur, namun perubahan tersebut belum dicatatkan di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI";
Pemohon Kasasi mohon perhatian dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Akta Nomor 40 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Utiek R. Abdurachman, SH. MLI. MKN, Notaris di Jakarta tidak menyebutkan tentang persetujuan perubahan nama dari PT. OCI Kaltim Melamine menjadi PT. Driver Kaltim Melamine;
Bahwa Akta Nomor 40 tertanggal 12 April 2013 pada halaman 15 menyebutkan:
"Menyetujui merubah nama Perseroan dengan usulan dan pilihan nama-nama Perseroan berturut-turut sebagai berikut:
 - a. PT. Melamine Industry, atau;
 - b. PT. Kaltim Melamine Industry, atau;
 - c. PT. Driver Kaltim Melamine, atau;
 - d. PT. Driver Kaltim Melamine Industry";

Hal. 41 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Dengan fakta hukum berdasarkan Akta Nomor 40 tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Utiek R. Abdurachman, SH. MLI. MKN, Notaris di Jakarta tersebut di atas, secara jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menafsirkan bahwa PT. OCI Kaltim Melamine telah berubah nama menjadi PT. Driver Kaltim Melamine;
47. Bahwa apabila telah terjadi perubahan nama *-quod non-* namun pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 70 dan 71 paragraf 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh *Judex Facti*, dimana dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka suatu perubahan terhadap anggaran dasar sepanjang menyangkut perubahan nama Perseroan dinyatakan tidak berlaku sebelum mendapatkan persetujuan Keputusan Menteri;

Selanjutnya Pemohon Kasasi kutip ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUPT:

"Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar";

Pasal 21 ayat (2) UUPT menyatakan:

"Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan;*
- b. dst...;*
- c. dst..."*

48. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas tahun 2009 halaman 108-109 menjelaskan bahwa atas perubahan nama menjadi sah menurut hukum setelah mendapatkan Keputusan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikutip sebagai berikut:

"Oleh karena perubahan nama atau tempat kedudukan dikategorikan perubahan AD "tertentu" mana menurut Pasal 21 Ayat (1) UUPT 2007, perubahan tersebut harus mendapat keputusan Persetujuan dari Menteri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum bahwa pada saat putusan pailit dalam perkara Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. dibacakan tanggal 23 September 2013, kedudukan hukum Pemohon Kasasi d/h Termohon Pailit adalah bernama PT. OCI Kaltim Melamine;
50. Dengan demikian, putusan pailit yang diputus oleh *Judex Facti* dalam perkara Nomor 22/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. dibacakan tanggal 23 September 2013 adalah *error in persona* dikarenakan nama PT. Driver Kaltim Melamine belum memiliki keberlakuan dan oleh karenanya putusan pailit cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2013 dan kontra memori tanggal 11 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata para Pemohon dengan bukti-bukti P1.1.a sampai dengan P1.57 dan P2.1.a sampai dengan P2.13 serta satu orang saksi: Nur Sahid dan seorang Ahli Dr. M. Hadi Subhan, SH. MH. CN. telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) Kreditor dan Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang eksepsi Termohon Pailit, yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang berpendapat bahwa eksepsi Termohon Pailit harus ditolak, tetapi dalam amar putusan ternyata tidak dicantumkan, oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DRIVER KALTIM MELAMINE

Hal. 43 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang "PT. DKM") (dahulu bernama PT. DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT. OCI Kaltim Melamine) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 September 2013, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang "PT. DKM") (dahulu bernama PT. DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT. OCI Kaltim Melamine) tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. tanggal 23 September 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. DRIVER KALTIM MELAMINE ("PT. DKM"), Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Titik Tejaningsih, SH. M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. Mulyadi, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012,

Hal. 44 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggang & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;

- Sdr. Desman Gultom, SH. MH. MBA. Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
 - Sdri. Erniwaty Hutagalung, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3rd Floor, Jalan Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan;
- Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh H. Djafni Djamal, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH. MH.

Hal. 45 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ..	Rp	4.989.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002

Hal. 46 dari 46 hal.Put. Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013